

# GERBANG SALAM: Telaah atas Pelaksanaanya di Kabupaten Pamekasan

Erie Hariyanto

(Penulis, dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan.  
Kontak person email : [erie.mh@gmail.com](mailto:erie.mh@gmail.com); Jl. K.H Cokroatmojo VIII/12 Pamekasan)

## **Abstrac**

*The realization of power decentralization motivates the awakening of Muslims to express Islamic aspirations. It mainly touches the application of Islamic law. In 2002, Pamekasan launched a Gerbang Salam (movement of Islamic community development). It covers three folds, Aqidah (faith) sector, Islamic law and moral. They are expected to establish good Muslim personalities. To support this movement, the local government of Pamekasan institutes LP2SI. This institution faces many challenges. This article tries to evaluate the realization of Gerbang Salam program in its six years application.*

## **Kata-kata kunci**

*Syariah Islam, umat Islam, Gerbang Salam*

## **Pendahuluan**

Pergulatan antara Islam dan Negara Indonesia telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang. Sejak Negara ini mulai menuju pintu kemerdekaan, Puncaknya pada masa persidangan BPUPKI dua kelompok berbeda haluan disebut sebagai "kelompok Islam" yaitu mereka yang menghendaki Islam sebagai dasar Negara serta "kelompok Nasionalis" yang menghendaki Negara yang mengatasi semua faham perseorangan maupun

kelompok (Negara integralistik).<sup>1</sup> Pada saat itu kelompok islam menginginkan agar syariat Islam harus muncul secara eksplisit dasar Negara. Walaupun pada akhirnya keinginan itu tidak terwujud. Meskipun demikian, keinginan kuat beberapa kalangan untuk terus memperjuangkan formalisasi syariat tidak pernah surut bahkan dalam prosesnya beberapa hal yang terkait dengan syariat Islam akhirnya berhasil dimasukkan dalam perundang-undangan negara.

---

<sup>1</sup> Sudaryanto, *Filsafat Politik Pancasila*, (Yogyakarta : Kepel Press.2007)., hlm 116

Hukum Islam dalam dimensi *qanun* tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum keluarga maupun dalam hukum perdata lainnya seperti UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA) yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama yang menambah kompetensi PA untuk mengadili sengketa ekonomi syariah (pasal 49), UU Nomor 7 Tahun 1992 jo UU Nomor 10 Tahun 1998 dan UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Sistem perbankan nasional yang mengizinkan beroperasinya Bank Syariah, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam<sup>2</sup>, UU nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, dan UU nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, UU nomor 44 tahun 1999 tentang pelaksanaan keistimewaan daerah aceh yang antara lain berisi kewenangan daerah Aceh untuk memberlakukan syari'at islam.

Terbukanya kran demokrasi di era reformasi dan otonomi daerah memunculkan geliat kebangkitan umat islam untuk menyuarakan aspirasi Islam, terutama soal pemberlakuan syariat islam. Tampaknya formalisasi syariat islam merupakan keharusan. Setelah gagal memasukan Piagam Jakarta dalam proses amademen Undang-undang Dasar 1945,<sup>3</sup> di beberapa wilayah Nusantara, muncul tuntutan yang lebih besar terhadap Otonomi Daerah. Undang-

Undang Otonomi Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur tata pemerintahan dan masyarakat di daerah tersebut. Dalam perkembangannya, arus baru ini mendapatkan respon yang beragam dari masing-masing Pemerintah Daerah. Salah satu respon yang menimbulkan kontroversi adalah Pemberlakuan Peraturan-Peraturan Daerah yang berlandaskan syariat (hukum agama), dalam konteks ini adalah Islam, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perda Syariah.

Dalam peraturan yang sudah ada, norma-norma sosial masyarakat, dan juga norma budaya, sebenarnya telah diatur tentang persoalan-persoalan yang diangkat oleh Perda Syariah. Artinya, jika ini bukan sesuatu yang sudah memiliki aturan, kenapa harus dibuat aturan yang baru lagi. Tentu timbul pertanyaan, apakah seruan moral pemerintah, petuah tokoh masyarakat, dan wibawa norma budaya tidak lagi mendapatkan penghormatan, sehingga diperlukan peraturan baru yang lebih memberikan "*sterssing*" yang kuat kepada masyarakat. Paling tidak, ketika membawa simbol-simbol ke-Tuhanan, timbul suatu kecemasan dan ketakutan, karena hukuman Tuhan tidak saja berlaku di dunia saja, tapi juga abadi sampai pada kehidupan setelah kematian. Hal ini menyiratkan situasi psikologis yang menarik, dimana pada satu sisi masyarakat sedang asyik dengan arus demokrasi, di sisi lain kerinduan pemberlakuan hukum-hukum Tuhan juga menguat. Tentu saja, sebuah produk

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Akademika Pressindo. 1992)., hlm 5

<sup>3</sup> Al-Habib Moh Riziq Bin husein, *Dialog Piagam Jakarta* (Jakarta: Pustaka Ibnu Sidah, 2000)., hlm.,8

ketika masuk ke pasar menarik respon dari masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam konteks Perda Syariah ini kita bisa membagi masyarakat menjadi dua golongan, yaitu Pro (yang mendukung) dan Kontra (yang menolak). Kelompok yang Pro berharap perda syariah dapat menjadi solusi bagi berbagai masalah yang membelit bangsa dewasa ini. Harapan ini tampaknya dipengaruhi oleh kegagalan negara mengintegrasikan program-program politik, budaya, dan ekonomi, dengan sistem nilai-nilai dan *worldview* yang hidup dalam masyarakat dan juga kegagalan (kurang berhasilnya) modernisasi dalam berbagai bidang yang dilakukan negara. Bagi masyarakat yang tidak setuju, perda syari'ah dinilai antara lain mengganggu kerukunan antar umat beragama, tetapi bagi masyarakat yang setuju, menerapkan syariah lewat perda dianggap sebagai perintah agama. Paling tidak ada sampai tahun 2006 sudah 22 Pemerintah Daerah yang memberlakukan Perda Syariah. Pada umumnya berkaitan dengan masalah moralitas masyarakat, antara lain menyangkut masalah pakaian, jam keluar malam bagi perempuan, perzinahan, pelacuran, kumpul kebo, dan masalah-masalah seputar pemberantasan kemaksiatan serta kewajiban untuk menjalankan syariat Islam, seperti Daerah Istimewa Aceh, Propinsi Sulawesi Selatan, Maluku, Jawa Timur (Pamekasan dan Jember). Undang-Undang Otonomi

Daerah biasanya dijadikan sebagai pintu masuk untuk menerapkan Syari'at Islam.<sup>5</sup>

Secara garis besar Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam dapat di klasifikasi menjadi *pertama* jenis Perda yang terkait dengan moralitas masyarakat secara umum. Meski menyangkut moral, namun Perda jenis ini sebenarnya menjadi konsen semua agama. Perda jenis ini terutama diwakili oleh Perda anti pelacuran, perzinahan yang hampir di semua daerah yang istilah generiknya Perda anti kemaksiatan. *Kedua*, jenis Perda terkait dengan fashion dan mode pakaian lainnya seperti keharusan memakai jilbab dan jenis pakaian lainnya di tempat-tempat tertentu. Perda jenis ini juga banyak sekali muncul di berbagai daerah. Berbeda dengan yang pertama, Perda fashion ini jelas sangat tipikal Islam sehingga orang akan mudah mengidentifikasi sebagai Perda S1. Siapapun akan mengatakan bahwa dalam jilbab ada kepentingan untuk menunjukkan keislaman. *Ketiga*, jenis Perda yang terkait dengan "keterampilan beragama", seperti keharusan bisa baca tulis Al-Qur'an sebagaimana terdapat di Indramayu, Bulukumba (Sulsel) dan sebagainya. Pada tingkat tertentu, Perda keharusan belajar di Madrasah Diniyah Awwaliyah dapat digolongkan sebagai Perda "keterampilan beragama".<sup>6</sup>

### **Teori Pelaksanaan Syari'at Islam**

Menurut Abu Fadal Jamal al-Din, dalam karyanya *Lisan al-'Arab*, secara etimologi kata *syari'ah* berarti "jalan ke sumber mata air dan "tempat di mana orang-orang minum", khususnya dengan

---

<sup>4</sup> Perda Syariah Islam di Era Otonomi Daerah: Implikasinya Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, Sabtu, 17 Januari 2009 20:53:08. Didownload dari website <http://www.kampusislam.com/index.php?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=390> pada hari Senin, 1 Juni 2009.

---

<sup>5</sup> Afkaruna "Perda Syariat dalam Bingkai Negara Islam", Edisi No. 20 tahun 2006., hlm 29

<sup>6</sup> Rumadi, "Perda syariat islam : jalan lain menuju negara islam?", Afkar Tashwirul, edisi 20 tahun 2006

pengertian "jalan setapak menuju sumber mata air yang tetap dan diberi tanda yang jelas sehingga tampak oleh mata". Maka secara bahasa *syari'ah* berarti suatu jalan yang harus dilalui. Pengertian *syari'ah* secara terminologi, Menurut Prof Mahmud Syaltut adalah "peraturan yang diturunkan Allah SWT. kepada manusia agar dijadikan pedoman dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan kehidupannya"<sup>7</sup>.

Di Indonesia dikenal beberapa teori mengenai penegakan dan pelaksanaan syariat islam, yaitu teori penerimaan otoritas hukum,<sup>8</sup> teori *receptie in complexu*,<sup>9</sup> teori *resepsi*,<sup>10</sup> teori *resepsi exit*,<sup>11</sup> dan teori *reception a contrario*.<sup>12</sup> Akan tetapi, teori-teori tersebut belum dihubungkan dengan Negara sebagai dijelaskan oleh Satria Effendi M. Zein. Padahal penerapan syari'at Islam

bukanlah sekedar teori *normative*,<sup>13</sup> Oleh karena itu, gagasan Kartosoewirjo tentang pembentukan hukum dapat dilihat dalam Kanun Azazy Negara Islam Indonesia, menjadi signifikan.<sup>14</sup> Dalam Kanun Azazy tersebut Kartosoewirjo telah menjamin berlakunya syari'at Islam, pembentukan maklis Syura (parlemen) dan dewan syura yang merupakan wakil yang dipilih oleh rakyat yang bertugas menerapkan Kanun azazy dan Garis-garis besar Haluan Negara, dan menyusun undang-undang (*al-qanun*), dewan Fatwa, Dewan Imamah, dan Kehakiman (*yudikatif*).<sup>15</sup>

Dari uraian tentang pembedaan kekuasaan Negara yang dijelaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf dan Fathi Utsman, penjelasan yang dituturkan oleh satria Effendi M. Zein, dan gagasan Kartosoewirjo yang tertuang dalam Kanun Azazy Negara Islam Indonesia, kiranya dapat dikatakan bahwa teori pemberlakuan hukum Islam dapat disusun sebagai berikut: pertama, konstitusi Negara yang dianut memungkinkan diberlakukannya syari'at Islam; kedua, pembentukan fikih dan fatwa yang dihasilkan melalui ijtihad (*personal*) menjadi undang-undang (*al-qanun*); ketiga, untuk melaksanakan al-qanun perlu dibentuk lembaga peradilan yang didalamnya terdapat hakim, keterpaduan antara konstitusi, undang-undang, dan pelaksanaan undang-undang (terutama *qadhi*) merupakan

<sup>7</sup> Tim LP2SI, Buku saku Gerbang salam "mengenal syariat islam.", tanpa penerbit 2002., hlm 1

<sup>8</sup> Menurut teori ini umat Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya, telah menerima otoritas hukum islam atas dirinya. Lihat HLM Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia" dalam Tjun Sumardjan (ed.) Hukum islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1991) hlm., 114-115

<sup>9</sup> Teori ini dibangun oleh Lodewijk Willem Christian van den Berg (1845-1927), Menurut teori ini, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam sebab dia telah memeluk agama Islam walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. HLM. Ichtijanto, "Pengembangan Teori,"

<sup>10</sup> Teori ini dikemukakan oleh Christian Snouch Hurgronye (1857-1936) dan dikembangkan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar. Menurut teori ini, bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

<sup>11</sup> Teori ini dikemukakan oleh Hazairin. Menurut teori ini, resepsi telah patah dan keluar dari Indonesia sejak diberlakukannya UUD 45.

<sup>12</sup> Teori ini dikemukakan oleh Sayuthi thalib, Menurut teori ini, bagi umat Islam, yang berlaku adalah hukum Islam, hukum adat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.

<sup>13</sup> Ahmad Suhelmi, "Menimbang Kekokohan S.M Kartosoewirjo dan pemikiran politiknya" dalam Al Chaidar, Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia, S.M. Kartosoewirjo: Fakta dan data Sejarah Adrul Islam (Jakarta: Darul Falah. 1999).

<sup>14</sup> Kanun Azazy Negara Islam Indonesia dapat dilihat dalam B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Grafiti Press. 1985)

<sup>15</sup> Kanun Azazy Negara Islam Indonesia, pasal 1 (3), 3 (1), 5, 21, 22, dan 25

syarat terbentuknya pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam.<sup>16</sup>

Dalam sosiologi hukum terdapat teori yang menyatakan bahwa hukum dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup di masyarakat apabila: pertama, berlaku secara yuridis (pemberlakuan hukum didasarkan pada kaedah yang tingkatannya lebih tinggi). Bila berlaku hanya secara yuridis, hukum termasuk kaidah yang mati (*dode regel*); kedua, berlaku secara sosiologis (hukum dipaksakan keberlakuannya oleh penguasa meskipun masyarakat menolaknya [teori kekuasaan] atau hukum berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat [teori pengakuan]). Apabila berlaku hanya secara sosiologis (dalam teori kekuasaan), hukum hanya akan menjadi alat untuk memaksa; dan ketiga, berlaku secara filosofis (sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi). Apabila berlaku hanya secara filosofis, hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>17</sup>

Secara filosofis, dapat dijelaskan bahwa cita-cita hidup seorang muslim adalah mendapatkan ridha Allah. Simbol pencapaian cita-cita tersebut adalah surga (kebahagiaan); dan symbol penyimpangan atas cita-cita tersebut adalah kesengsaraan (neraka). Ajaran yang berkenaan dengan cita-cita ini disebut iman (*tawhid*). Menurut ahli ilmu kalam, iman itu terdiri atas pengakuan (*iqrar*) akan keesaan Allah dengan berbagai akibat dan mediana; dibenarkan dengan hati (*tashdiq*), dan perintah-cegahan Allah dan rasul-Nya

ditaati dengan sebaik-baiknya (*'amal bi al-jawarih*).

Cita-cita yang bersifat filosofis itu hanya dapat dicapai dengan jalan taat (menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya). Oleh karena itu, penyimpangan dan pelanggaran terdapat perintah dan larangan Allah merupakan deviasi dari cita-cita filosofis umat Islam. Cita-cita mulia itu mesti dibuktikan dalam bentuk nyata, empiris-sosiologis.

Pencapaian cita-cita mulia berdasarkan ajaran agama yang dinilai suci, disamping mendapat dukungan sosiologis-kultural, juga dapat dimasukkan pada wilayah politik hukum yang pada akhirnya memerlukan proses penguatan secara politik. Proses ini disebut *taqin*, yaitu suatu proses yang melibatkan wilayah politik untuk memberlakukan dan mempertahankan kaidah untuk mencapai cita-cita secara bersama-sama.

Teori selanjutnya adalah teori penegakan hukum; sebab hukum yang hidup belum tentu tegak. Menurut teori penegakan hukum, hukum dapat tegak di masyarakat bergantung pada tiga sisi: *pertama*, materi hukum (fikih, fatwa dan qanun); *kedua*, aparat penegak hukum (hakim, panitera, juru sita dan P3N); dan *ketiga*, kesadaran hukum masyarakatnya. Oleh karena itu, pelaksanaan syari'at Islam dapat dilihat dari segi cakupan materi hukum, aparat hukum, dan kesadaran hukum masyarakatnya.

### **Perkembangan Gerbang Salam (Penerapan Syari'at) Islam di Kabupaten Pamekasan**

Pemberlakuan Perda syariat Islam, bisa menimbulkan perpecahan dan disintegrasi bangsa. Penerapan syariat Islam tidak harus dituangkan berupa aturan formal seperti peraturan daerah

---

<sup>16</sup> Penyusunan teori ini dilakukan setelah memperhatikan landasan berlakunya hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 13-14

(perda) atau undang-undang, tapi cukup dengan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>18</sup> Pernyataan tersebut menjadi salah satu poin Penolakan Perda syariat Islam oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Madura yang banyak mengingatkan sikap Pro dan Kontra rencana penerapan syariat Islam melalui program Gerbang Salam di Kabupaten Pamekasan enam tahun yang lalu

Gagasan Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk mewujudkan ajaran Islam yang begitu sempurna itu tidak terhenti hanya pada tataran nilai, tataran teologis dogmatis, serta tataran aqidah belaka, namun secara bertahap mampu diaktualisasikan pada tataran amaliyah, diaplikasikan dalam keseharian hidup, dan ditransformasikan dalam gerak-gerik nyata pada aspek dan pola hidup masyarakat, mendapat respon baik dari para ulama dan tokoh masyarakat, sebagaimana terungkap pada acara pertemuan rutin ulama' umara' pada tanggal 16 Juli 2002.

Kabupaten pamekasan merupakan satu-satunya daerah di Madura yang mempunyai keinginan untuk memberlakukan Syariat Islam. Dengan diawali pelaksanaan Seminar Penerapan Hukum/Syariat Islam, yang kemudian diikuti dengan Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam ( LP2SI ) dengan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/126/441.012/2002 yang anggotanya terdiri dari wakil fraksi-fraksi parpol,

ormas, birokrasi, akdemisi dan para ulama.<sup>19</sup> Upaya ini dilakukan karena menyikapi keinginan masyarakat Pamekasan yang disampaikan melalui para ulama dan tokoh masyarakat Pamekasan, dalam upaya mewujudkan peningkatan pengamalan nilai-nilai ajaran Islam di Kabupaten Pamekasan yang kondusif, aman dan damai.

Gerbang Salam bermula dari adanya wacana miring bahwa, masyarakat Pamekasan telah kehilangan jati dirinya. Banyak orang muslim melakukan perbuatan yang dilarang syari'at. Seperti semakin meningkatnya prostitusi, pemerkosaan, dan banyak wanita yang tidak sungkan mempertontonkan auratnya. Semua itu menurut para ulama disebabkan oleh hilangnya jati diri mereka sebagai orang muslim, dan tidak menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan sebenarnya telah melanggar syari'at

Agenda awal dari LP2SI adalah *pertama* mengingatkan masyarakat dengan cara memberikan pemahaman terhadap mereka tentang hukum islam dan pengamalan nilai-nilai Islam, seperti menutup aurat dan shalat berjemaah, baik dikalangan birokrasi, lembaga pendidikan dan masyarakat umum. *Kedua* dengan cara menyadarkan dan membentengi mereka agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam.

Tujuan dari Gerbang Salam untuk mewujudkan motto kabupaten Pamekasan yaitu "*Mekkas Jatnah Paksa Jenneng Dibi*" yang artinya ingatlah selalu pesan nenek moyang agar selalu hati-hati atau teliti serta tidak mudah terpengaruh orang lain dan harus sanggup berdiri

<sup>18</sup> Penolakan pemberlakuan Perda syariat Islam ini sesuai dengan hasil rekomendasi Kongres Badan Eksekutif Mahasiswa se-Madura 21 Mei 2009 : [http://www.tvone.co.id/berita/view/14477/2009/05/22/bem\\_semadura\\_tolak\\_perda\\_syariah\\_islam/](http://www.tvone.co.id/berita/view/14477/2009/05/22/bem_semadura_tolak_perda_syariah_islam/) (diakses 1 juni 2009)

<sup>19</sup> Tim LP2SI., *Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami.*, 2002 hlm i-iii

diatas kekuatan diri sendiri dalam mengatur pemerintahan yang dapat menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan bagi masyarakat Madura umumnya dan daerah Pamekasan pada khususnya.<sup>20</sup> sesuai dengan firman Allah Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh, dan nasehat menasihati supaya mentaati kebenaran, serta nasehat menasihati supaya menepati kesabaran.<sup>21</sup> Begitu juga yang disebutkan dengan firman Allah yang lain : Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.<sup>22</sup>

Guna mewujudkan tujuan tersebut, dirumuskan tiga misi pokok dari Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) di Kabupaten Pamekasan dengan berpijak kepada filosofi panutan masyarakat Madura, yakni *bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato*, yang dalam bahasa Indonesia berarti bapak-ibu-guru (kyai)-ratu (pemerintah). Jika dicermati, konsep *bhuppa'-bhabhu'-ghuru-rato* ini mengandung pengertian adanya hierarki figur yang harus dihormati dan dipatuhi, mulai dari bapak, ibu, guru, dan terakhir ratu.<sup>23</sup> Yang bisa dilakukan untuk mewujudkannya misi tersebut yaitu : *Pertama* Melakukan upaya dan langkah untuk membangun keluarga yang harmonis (sakinah) sebagai landasan terwujudnya tatanan

masyarakat Islami. <sup>24</sup> *Kedua* Melakukan upaya dan langkah untuk membangun nuansa dan lingkungan pendidikan yang Islami sebagai landasan bagi terwujudnya generasi yang Islami. <sup>25</sup> dan *Ketiga* Melakukan upaya dan langkah untuk membangun aparatur pemerintah yang Islami, sebagai landasan bagi terwujudnya kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. <sup>26</sup>

Gerakan Pembangunan masyarakat Islami (Gerbang Salam) ini meliputi tiga bidang garapan, yaitu bidang Aqidah, Syariat dan Akhlaq. Dari ketiga aspek tersebut diharapkan dapat menghasilkan pribadi muslim yang kamil dan syamil.<sup>27</sup> Dengan beberapa misi yaitu membangun keluarga sakinah, membangun nuansa pendidikan yang Islami dan Aparatur pemerintah yang Islami, sehingga terwujud tatanan masyarakat yang Islami serta kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Diantara strategi yang digunakan adalah membangun motivasi kondusif bagi terciptanya perilaku dan sikap yang Islami serta membentuk kelompok pelopor sebagai penggerak pelaksanaan Gerbang Salam.<sup>28</sup>

Selain program umum yang meliputi Aqidah, Syari'ah dan Akhlaq, terdapat beberapa program pokok yaitu; Pertama pendidikan, yaitu dengan membuat kebijakan yang mengarah pada pembangunan sistem pendidikan yang Islami. Kedua soal Budaya, yaitu dengan membuat kebijakan yang mengarah pada kerangka Amar ma'ruf nahi mungkar, seperti menutup aurat, dan sholat berjemaah. Ketiga kesehatan dan

---

<sup>20</sup> Tim LP2SI, 2002, hlm 9

<sup>21</sup> QS Al-Ashr : 1- 3

<sup>22</sup> Q.S Al-Ankabut : 69

<sup>23</sup> Baca Moh. Hefni, "Bhuppa'-Bhabhu'-Ghuru-Rato: Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Hierarki Kepatuhan dalam Budaya Masyarakat Madura", *Karsa* Vol. No. (April, 2007)

---

<sup>24</sup> Q.S Ar Rum : 21

<sup>25</sup> Q.S. An Nisa' : 9

<sup>26</sup> Q.S Al Haj : 41

<sup>27</sup> LP2SI., hlm 3

<sup>28</sup> LP2SI, hlm., 11

keluarga, yaitu dengan mengusahakan kebijakan yang mengarah pada pembangunan kesehatan dan keluarga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>29</sup>

Dalam proses pelaksanaan Gerbang Salam terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan formal dan pendekatan kultural. Pendekatan pertama aksentuasinya adalah pada *Policy Making* (pembuat kebijakasn) yang mengacu pada program pokok diatas. Sedangkan pendekatan terakhir lebih pada pembiasaan aktifitas individu, masyarakat, keluarga, dan lembaga pemerintah dan lain sebagainya. Dimana setiap umat beragama dijamin oleh negara untuk melaksanakan ajaran agamanya secara benar, aman dan damai, Kewajiban negara dan pemerintah mendorong dan memfasilitasi umat Islam dalam menjalankan perintah agamanya karena hal itu merupakan hak dasar masyarakat secara konstitusional yang harus diberikan oleh pemerintah atas nama negara.<sup>30</sup>

Pelaksanaan Gerbang Salam dilakukan dalam beberapa tahapan. Yaitu Tahap I (2002), persiapan program, Tahap II dan III (2002-2003), pelaksanaan dan sosialisasi konsep dasar, serta tahap IV (2003-2008), pelembagaan dan pembudayaan Gerbang Salam. Semestinya masyarakat sudah merasakan manfaatnya dalam kurun waktu enam tahun pelaksanaannya, namun sampai saat ini pelembagaan dan pembudayaan Gerbang Salam belum terlaksana,

program yang dijalankan lebih banyak bersifat *top-down* bukan aspirasi dari masyarakat sendiri, apalagi pelembagaannya hanya berhenti pada tingkat kabupaten tidak sampai pada tingkat kecamatan apalagi lingkungan pedesaan.

Program ini yang pada kenyataannya belum memberikan hasil yang maksimal hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: Yang *pertama*, masih banyak masyarakat Pamekasan yang belum mengetahui istilah dan keberadaan Gerbang Salam mereka hanya tahu dari papan nama yang terpampang di tiap sudut kota pamekasan, dimana keberadaannya sekarang sudah mulai usang dimakan usia tidak pernah ada pembaruan terhadap isi slogan ataupun papan nama itu sendiri. *Kedua*, masyarakat masih belum paham apa, visi, dan langkah pelaksanaan Gerbang Salam, Sebagian besar masyarakat Pamekasan menganggap bahwa dalam penerapan Syari'at Islam pihak Pemerintah kabupaten Pamekasan bekerja setengah-setengah dan terkesan acuh tak acuh. Setiap pergantian kepemimpinan (Bupati) maka perhatian terhadap keberadaan program Gerbang Salam di Pamekasan berganti pula, bahkan beberapa waktu yang lalu ingin mengubah *icon* kota pamekasan sebagai kota pendidikan dan budaya bukan lagi kota Gerbang Salam yang kita ketahui selama enam tahun terakhir *Ketiga* pemberlakuan Syari'at Islam dianggap sebagai suatu pemaksaan, seperti surat edaran Bupati Nomor 450 tahun 2002 tentang Penggunaan jilbab bagi karyawan pemerintah; Menutup kegiatan kalaazan; Penambahan pelajaran agama islam; Baju koko dan kopiah setiap jumat bagi karyawan, Pengaturan tata cara berpakaian dianggap memaksa oleh

<sup>29</sup> Ibid., 48

<sup>30</sup> Sulis Faris, "Perda Syariat Islam Tak Menentang Pancasila"

[http://www.antarajatim.com/lihat/berita/10996/Perda\\_Syariat\\_Islam\\_Tak\\_Menentang\\_Pancasila](http://www.antarajatim.com/lihat/berita/10996/Perda_Syariat_Islam_Tak_Menentang_Pancasila) (diakses 1 juni 2009)

sebagian kalangan. Dan yang *keempat* yaitu pihak pelaksana dalam hal ini LP2SI belum melakukan langkah kongkrit sampai saat ini, seharusnya merangkul pihak-pihak terkait dari kalangan akademisi, alim ulama dan tokoh masyarakat pada level yang paling bawah untuk ikut mensosialisasikan Gerbang Salam pada masyarakat.

Pelaksanaan syariat di bidang ubudiah (akidah, akhlak dan ibadah), sudah ditaati oleh sebagian besar masyarakat secara lebih baik. Berdasarkan wawancara diketahui bahwa pelaksanaan shalat berjemaah di lingkungan perkantoran meningkat, dan peringatan hari-hari besar Islam pun semakin meningkat.<sup>31</sup> Akan tetapi, gerakan di bidang lainnya belum memperlihatkan hasil yang optimal. Hukum perkawinan dan kewarisan sudah lama menjadi pedoman dalam kehidupan, tetapi penyimpangan masih dapat dilihat kawasan Arek Lancor; taman kota (prostitusi) dan beberapa tempat lainnya.

Muslimah yang menggunakan jilbab semakin meningkat (terutama para pegawai di lingkungan Pemkab) dan instansi lainnya; akan tetapi tidak berarti bahwa semua muslimat, di kabupaten pamekasan sudah menggunakan jilbab. Di bidang perbankan sudah banyak perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang menggunakan prinsip pengelolaan syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah), BPR Syariah dan Pegadaian Syariah dimana diharapkan terjadi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat melalui sistem perbankan islam yang berbasis syari'ah. Peningkatan setiap tahunnya dana

masyarakat yang masuk kepada lembaga amal zakat merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan rakyat

Penegakan Perda No. 18 Tahun 2001 tentang Larangan Peredaran Minuman beralkohol; ataupun Perda Tentang anti kemaksiatan (Prostitusi) oleh satuan polisi Pamong Praja yang rutin dilaksanakan, seperti melakukan razia terhadap hotel-hotel yang diperkirakan menjadi tempat prostitusi yang dilakukan kerjasama antara aparat kepolisian dan masyarakat merupakan bentuk kerjasama yang sinergi terhadap upaya membuni syariat islam di kabupaten Pamekasan

### Penutup

Dari segi teori hukum, Gerbang Salam di Pamekasan dapat dikelompokkan sebagai hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, karena ia sesuai dengan tuntutan filosofis hidup mereka, yuridis (Perda), dan sosiologis. Dari segi teori Gerbang Salam di Pamekasan memungkinkan dapat dilaksanakan karena ada materi hukumnya (Perda dan sejumlah pedoman yang lain), Aparat hukum (masyarakat, ulama dan umara), dan juga didukung kesadaran hukum masyarakat. Namun harus diakui pelaksanaan Gerbang Salam di kabupaten Pamekasan masih dalam proses mencari bentuk, masih banyak yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program tersebut, dibutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat untuk melembagakan dan membudayakan Gerbang Salam sehingga nantinya terwujud masyarakat Pamekasan yang madani, sejahtera dan berkualitas dimana syariat secara umum menjadi pedoman seluruh masyarakat. *Wa Allāh a'lam bi al-sawāb* □

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan K.H Suabi Alawi, Wawancara di Pamekasan pada tanggal 16 Januari 2009



